



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tata kelola pengelolaan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka berdasarkan mitigasi resiko atas kesiapan penerapan dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggran 2023, perlu diatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Penggunaan Aplikasi dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 281);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENGGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jayapura ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Jayapura.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak selaku bendahara umum Daerah.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura yang juga bertindak selaku kepala SKPKD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dsingkat PA adalah pejabat pemenang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. Transaksi Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan SKPD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menimbulkan perubahan atas aset atau keuangan baik itu bertambah atau berkurang.
21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diberi atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian prosedur, penyelenggara peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
23. Sistem aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya.
24. Sistem Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.
25. Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah aplikasi pengelolaan barang milik Daerah pada Pemerintah Daerah.
26. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD pada Pemerintah Daerah.
27. Rekomendasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan, manfaat dan akuntabel.

## BAB III PENGGUNAAN APLIKASI

### Pasal 3

Sistem aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi :

- a. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yaitu aplikasi berbasis web yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk proses penganggaran;
- b. SIMDA FMIS (*Financial Management Informasi System*) yaitu aplikasi berbasis Web yang dikembangkan oleh BPKP yang digunakan Pemerintah Daerah untuk penatausahaan dan pelaporan; dan
- c. SIMDA BMD versi 2.0.7.11. R7.1 yaitu Sistem Informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penatausahaan Barang Milik Daerah.

### BAB IV EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah melakukan evaluasi dan pengawasan atas hasil penerapan aplikasi SIMDA FMIS dan SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 5 Januari 2023  
Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd.

TRIWARNO PURNOMO


Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,  
ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 10

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDBANGAN,

  
THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003